

**LAMPIRAN**  
**LAMPIRAN 1**  
**INTERVIEW GUIDE**

<b>No.</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Sub Fenomena</b>	<b>Interview Guide</b>
1.	Prinsip PPP	Kemitraan	<p>Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mendasari adanya kerjasama? Apa bentuk landasan ketentuan perundang-undangan dengan adanya kerjasama?</p> <p>Apa saja kebutuhan kedua belah pihak hingga terbentuk kemitraan? Bagaimana komitmen yang menjadi kebutuhan kedua belah pihak dalam kemitraan? Bagaimana Tujuan yang menjadi kebutuhan dalam kemitraan pemerintah desa dengan swasta?</p>
		Kemanfaatan	<p>Apakah terdapat penyediaan infrastuktur dalam kerjasama? Bagaimana penyediaan infrastuktur yang dilakukan oleh kedua belah pihak?</p> <p>Apakah dalam kerjasama terdapat manfaat bagi masyarakat? Bagaimana manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat?</p>
		Bersaing	Apakah terdapat tahapan dalam pemilihan mitra dalam kerjasama ini? Apakah dalam pemilihan mitra dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan transparansi?
		Pengendalian dan pengelolaan risiko	<p>Bagaimana bentuk pengendalian risiko yang dilakukan pemerintah/swasta dalam kerjasama? Apakah bentuk pengendalian risikonya?</p> <p>Bagaimana tahapan dalam pengelolaan risiko dalam kerjasama tersebut?</p>
		Efektif	<p>Apakah tujuan kerjasama dilakukan? Apakah dalam pengembangan destinasi sesuai dengan tujuan kerjasama?</p> <p>Apakah dalam kerjasama dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan infrastuktur? Bagaimana peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastuktur dengan adanya kerjasama?</p>

		Efisien	Apakah terdapat optimalisasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam kerjasama? Bagaimana optimalisasi sumber daya tersebut dilakukan?
			Apakah dalam kerjasama terdapat penilaian kinerja yang teratur? Bagaimana penilaian kinerja dilakukan oleh kedua belah pihak?
2.	Faktor Keberhasilan PPP	Kemampuan pemerintah	Apakah dalam kerjasama pemimpin memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi dengan baik, dan pengelolaan risiko yang baik?
			Bagaimana negosiasi yang dilakukan pemerintah kepada swasta dalam pembentukan kerjasama?
		Kelembagaan	Apakah terdapat lembaga tersendiri dalam kerjasama? Bagaimana struktur kelembagaan tersebut?
			Apakah terdapat manajemen aset yang dilakukan dalam kerjasama? Bagaimana tahapan manajemen aset tersebut?
			Bagaimana manajemen kontrak dilakukan dalam kemitraan?
		Imbalan yang menarik	Apakah reward tersebut menarik bagi pihak yang bekerjasama? Bagaimana bentuk reward yang diterima pihak pemerintah ataupun swasta?
			Apakah terdapat penentuan jenis reward yang diserahkan pada pemerintah/swasta? Bagaimana penentuan reward tersebut dilakukan?
		Kepastian hukum	Bagaimana status kerjasama tersebut dilihat dari hukum? Apakah terdapat legalitas hukum dalam adanya kerjasama?
		Perilaku Oportunistik	Apakah terdapat pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama? Bagaimana pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak?
			Apakah tersapat ketidakadilan dalam implementasi kerjasama? Dan bagaimana bentuk ketidakadilan yang dilakukan dalam implementasi kerjasama?

**LAMPIRAN 2****DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan Kepala Desa  
Conto



Wawancara dengan Kaur Perencanaan  
Desa Wisata Conto



Wawancara dengan Wakil Direktur  
CV. Ambar Sari



Wawancara dengan Manajer Destinasi  
Wisata Goa Resi



Wawancara dengan Pokdarwis Desa  
Conto.



Wawancara dengan Pokdarwis Desa  
Conto.



Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Conto



Wawancara dengan UMKM

**LAMPIRAN 3**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

No	Sub Fenomena	Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5	Informan 6	Informan 7	Informan 8	Kesimpulan
<b>Prinsip – Prinsip <i>Public Private Partnership</i></b>											
1.	Prinsip Kemitraan	Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mendasari adanya kerjasama? Apa bentuk landasan ketentuan perundang-undangan dengan adanya kerjasama?	Untuk perundang-undangan seperti Perda Kabupaten Wonogiri itu No 3 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa. Akan tetapi, untuk peraturan desa tentang	Regulasi yaitu adanya MOU yang sebelumnya melalui proses pembuatan MOU maupun perizinan. Untuk pembuatan MOU dibuat oleh pemerintah desa	Setau saya untuk undang-undang desa belum ada, dan kita hanya ada landasan hukum yaitu MOU. MOU antara pemerintah desa dengan swasta dan sudah	Peraturan terkait dengan kerjasama pemdes dengan swasta sudah tercantum pada MOU sebelum dilakukan pembangunan secara fisik pada destinasi wisata ini. Untuk	Untuk ketentuan perundang-undangan dalam kerjasama yang menjadi landasan pastinya ketentuan peraturan daerah terlebih dahulu. Dan dilanjut ke peraturan desa	Yang menjadi landasan untuk mengatur kerjasama ini yaitu adanya MOU dan juga sebagai bentuk legalitas kerjasama.	<b>X</b>	<b>X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk perundang-undangan seperti Perda Kabupaten Wonogiri itu No 3 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa.</li> <li>- Landasan kemitraan yaitu MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama</li> </ul>

			<p>kemitraan belum ada ya mbak. Sehingga, kerjasama yang dilakukan berlandaskan MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Sebelum adanya landasan hukum, pemdes</p>	<p>dengan swasta yang didampingi notaris. Draf MOU tersebut diajukan ke badan hukum Kabupaten untuk dianalisis kebenaran pasal maupun peraturan yang lain. Sedangkan untuk peraturan desa atau SK kepala desa belum terdapat pada</p>	<p>terdapat pemeriksaan pihak inspektora t kabupaten Wonogiri terkait dengan kerjasamanya. Untuk landasan kerjasama ini dengan pembuatan MOU melalui proses yang cukup lama. Pada proses pembentukan MOU swasta mengandeng notaris</p>	<p>perijinan tempat digunakan untuk acara atau event besar pihak dari desa yang membantu mengurus pembuatan ijin.</p>	<p>dengan adanya kerjasama. Bentuk peraturan yang mengatur kerjasama yaitu dokumen MOU yang waktu itu ditandatangani kedua belah pihak.</p>				<p>pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--

			<p>dan swasta melakukan rapat untuk menentukan ketentuan pasal per pasal yang dijadikan syarat kerjasama serta peraturan kerjasama yang dilakukan. Setelah adanya rapat maka kami konsultasikan ke bagian hukum Kabupaten</p>	<p>kemitraan ini, ya hanya MOU itu saja sebagai landasan kemitraannya.</p>	<p>dan pemdes untuk menentukan isi pasal dalam MOU. Setelah semua pasal sudah disepakati swasta dan pemdes proses selanjutnya yaitu konsultasi ke bagian hukum pemerintah kabupaten. Dan setelah adanya konsultasi</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			selanjutnya baru kami melakukan pengesahan sebagai landasan hukum kerjasama. Ya untuk bentuk landasan dalam kerjasama berbentuk dokumen MOU tersebut mbak.		dilaksanakan tandatangan kesepakatan kedua belah pihak.						
	Apa saja kebutuhan kedua belah pihak hingga terbentuk kemitraan? Bagaimana komitmen	Dari pemerintah sebetulnya membutuhkan adanya anggaran untuk	Untuk kerjasama pemerintah dengan swasta ini berdiri dengan pemerintah mau	Kerjasama ini sebenarnya yang menawarkan dari pihak pemdes, untuk	Untuk kebutuhan dari swasta pastinya ladang untuk investasi dan kami	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	- Pemerintah membutuhkan anggaran untuk mengembangkan destinasi	



		<p>yang menjadi kebutuhan kedua belah pihak dalam kemitraan? Bagaimana Tujuan yang menjadi kebutuhan dalam kemitraan pemerintah desa dengan swasta?</p>	<p>membang un potensi yang ada di desa. Karena dana desa belum cukup dalam mengemba ngkan potensi yang ada. Dengan adanya pembangu nan tersebut maka perekono mian di desa akan terangkat. Kalau untuk komitmen nya memang</p>	<p>mengelola potensi yang ada salah satunya ya Goa Resi yang sebenarnya dapat menjadi destinasi wisata akan tetapi terhambat karena anggaran yang tidak ada. Sehingga pemdes mengande ng swasta dengan pengemba ngan Goa tersebut. Tujuan dari</p>	<p>kebutuhan dari swasta sendiri pastinya pengemba ngan Goa Resi yang dapat menghasil kan sebuah pendapatata n. Kami dari pihak swasta juga berkomitm en untuk meningkatkan perekono mian di Desa Conto. Dengan dibangunn ya</p>	<p>ditawarka n dari pemdes terkait dengan pemanfaat an tanah kas desa. Disitu terbentuk kerjasama dan dari pihak direktur selaku putra daerah juga ingin memajuka n desanya. Komitmen memajuka n desa tersebut juga sebagai aspek pembentu</p>					<p>wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen bersama dalam kemitraan yaitu memajuka n desa.</li> <li>- Tujuan kemitraan yang terjalin yaitu pemanfaat an tanah kas desa.</li> </ul>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>memajukan desa melalui potensi yang tersedia. Tujuan adanya kerjasama cukup jelas yaitu paling utama yaitu terkait dengan peningkatan perekonomian desa, mengurangi gangguan didesa, dan memajukan desa. Tujuan</p>	<p>adanya kerjasama yaitu pemanfaatan lahan tanah kas desa. sedangkan komitmen bersama yang membentuk kerjasama yaitu pihak pemdes ingin memajukan perekonomian desa dan dari pihak swasta juga ingin memajukan desa.</p>	<p>destinasi disana maka desa tersebut juga akan maju. Kami menyetujui kerjasama juga sekaligus berinvestasi jangka panjang. Untuk tujuan kerjasama sudah jelas yaitu pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak swasta. Dan tanah tersebut kami</p>	<p>kan kerjasama. Dan dengan adanya pengembangan destinasi maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Untuk tujuan kemitraan yaitu pemanfaatan tanah kas desa sesuai yang tertera pada MOU.</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

			yang tertuang di MOU pastinya pemanfaatan tanah kas desa.		kembangkan menjadi destinasi wisata.						
2.	Prinsip Kemanfaatan	Apakah terdapat ketersediaan infrastuktur dalam kerjasama? Bagaimana penyediaan infrastuktur yang dilakukan oleh kedua belah pihak?	Ketersediaan infrastruktur dalam kerjasama itu ada bahkan kalau dari pemerintah mengandalakan potensi salah satu Goa Resi. Dan pada potensi tersebut merupakan tanah kas desa.	Pada MOU sudah jelas ya mbak yaitu pemanfaatan tanah kas desa. Untuk kami pihak pemdes melakukan penyediaan infrastruktur yaitu tanah kas diatasnya	Dari pihak swasta dalam kerjasama terkait dengan ketersediaan infrastruktur yaitu membangun dan destinasi wisata. Penyediaan infrastruktur mulai dari	Pasti dalam kerjasama itu ketersediaan infrastruktur itu ada. Yang dilakukan swasta dalam penyediaan infrastruktur yaitu pengembangan Goa Resi dan membangun	Setau saya mbak ketersediaan infrastruktur itu ada, dari pokdarwis dan pemdes itu sepakat untuk membangun ekonomi lokal salah satunya yaitu pengembangan wisata	Ketersediaan infrastruktur dalam kerjasama ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pada pihak pemerintah desa yang menyediakan tanah kas desa yang diatas tanah kas	Semula sebelum adanya pembangunan memang tanah kas desa yang ada Goa Resi tersebut hanya terbengkalai. Sehingga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dibangun dengan	Adanya Goa Resi tersebut yang belum dimanfaatkan lalu dibangun dengan CV. Ambar Sari	- Ketersediaan infrastruktur di Desa Conto sangat banyak yaitu dari beberapa potensi yang ada. - Penyediaan infrastruktur dari

			<p>Dari situ kami menyediakan tanah yang dibangun dan dimanfaatkan oleh pihak swasta. Jadi pihak pemerintah hanya menyediakan infrastruktur Goa. Selain itu, kami juga menyediakan akses ke Goa seperti jalan desa yang sampai ke pada Goa</p>	<p>berdiri sebuah Goa Resi. Ketersediaan infrastruktur tersebut dimulai karena adanya potensi alam yang dikembangkan agar menambahkan pendapatan masyarakat dan pada awal di RPJMDes terdapat program pengembangan wisata</p>	<p>pembangunan fasilitas-fasilitas seperti taman, kolam renang, tempat ibadah, pendopo goa resi, toilet, maupun ruko untuk umkm. Sedangkan pihak pemdes hanya menyediakan tanah beserta akses jalan masuk ke Goa Resi.</p>	<p>beberapa fasilitas di daerah Goa. Ya seperti yang mbak lihat terdapat fasilitas taman, kolam renang, café, tempat ibadah, joglo atau pendopo, dan lain lainnya itu termasuk swasta yang menyediakan semuanya.</p>	<p>desa. Pada desa Conto memiliki banyak potensi salah satunya yang dibangun Goa Resi. Goa Resi ini yang memiliki hak pemdes dan dikerjasamakan dengan swasta. Dan yang saya tau itu pihak swasta yang membangun fasilitas</p>	<p>tersebut terdapat potensi desa ya Goa Resi itu. Jika pihak swasta setau saya dia membangun fasilitas disekitar goa dan juga mengembangkan goa tersebut menjadi sebuah destinasi wisata.</p>	<p>mengandung CV. Ambar Sari.</p>	<p>pemerintah yaitu tanah kas desa yang diatasnya terdapat Goa Resi. Untuk swasta melakukan pengembangan dan pemanfaatan menjadi destinasi wisata.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--

			tersebut.	desa salah satunya ya pembangunan destinasi wisata dengan kearifan lokalnya yaitu Goa Resi.			yang ada di Goa hingga menjadi sebuah wisata baru di Desa Wisata tersebut juga menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan yang datang ke Desa Wisata Conto.				
	Apakah dalam kerjasama terdapat manfaat bagi	Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pastinya	Manfaat untuk masyarakat yaitu membuka peluang	Untuk masyarakat Desa Conto pastinya sudah	Adanya pembangunan destinasi wisata terdapat	Ya manfaat itu ada, tetapi belum menyeluru	Untuk manfaat adanya kerjasama pastinya ada, saat	Manfaat dari adanya pembangunan destinasi	Manfaat kepada masyarakat yaitu ada beberapa yang	- Terdapat manfaat bagi masyarakat	

		<p>masyarakat? Bagaimana manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat?</p>	<p>ada, bahkan tercantum pada perjanjian kerjasama bahwa yang bekerja pada pengelolaan destinasi wajib masyarakat Desa. Conto. Tentunya pada kerjasama ini di tahun 2022 menghasilkan PADes sebesar 170 juta yang</p>	<p>pekerjaan untuk warga masyarakat Desa. Conto seperti yang tertera pada MOU bahwa pekerja yang bekerja pada destinasi wisata Goa Resi harus warga Desa. Conto, terkecuali untuk keahlian khusus yang tidak</p>	<p>merasakan dengan adanya kerjasama yaitu sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan. Untuk masyarakat sekitar Goa Resi mendapatkan santunan satu tahun sekali dari pihak swasta sebagai ucapan terima kasih karena sudah</p>	<p>manfaat untuk masyarakat yaitu pertama sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan tanpa merantau ke kota. Kedua, Desa Conto mendapatkan PAD dari adanya sistem pembagian hasil. Ketiga, yaitu produk masyarakat</p>	<p>h dirasakan dari masyarakat karena memang wisata terpusat pada satu dusun itu saja. Yang saat ini saya rasakan sebagai masyarakat yaitu sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan tanpa harus merantau. Dan yang dulunya</p>	<p>ini manfaat yang dirasakan dari kerjasama beberapa warga Conto ada yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Dan setau saya dalam kerjasama ada pembagian hasil yang masuk pada pendapat asli desa. Conto.</p>	<p>pastinya meningkatkan penghasilan masyarakat desa. Seperti kami, UMKM disini terbentuk dengan adanya pengembangan Goa Resi ini. Dan untuk ruko yang kami tempati juga dibangun dan kami menyewa. Ruko</p>	<p>mendapatkan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Dapat juga yang semula tidak bekerja menjadi bekerja.</p>	<p>yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial. - Manfaat ekonomi yaitu penciptaan lapangan kerja baru, penambahan PADes yang digunakan untuk membangun</p>
--	--	--	---	--	---	---	---	--	--	--	--

			bermanfaat untuk pengembangan desa seperti keuangan digunakan pembangunan infrastruktur. Manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat yaitu Sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan seperti membuka UMKM bidang makanan	ada pada warga Desa Conto.	diberikan izin mengelola tanah kas desa. Manfaat lain yaitu dari sistem bagi hasil yaitu pemdes menerima 25% dari hasil bersih dan masuk ke PADes. PADes tersebut juga digunakan untuk pengembangan Desa Conto.	t asli dari Conto mulai naik daun seperti Kopi Conto. Disini pihak swasta memberikan fasilitas kepada BUMDes yaitu ruko yang digunakan untuk menjual produk produk dari masyarakat Desa Conto.	petani mendapatkan tambahan dari adanya homestay yang berdiri untuk memfasilitasi para pengunjung. Manfaat lain yaitu Desa Conto lebih dikenal masyarakat luas yang dulunya hanya sebuah desa kecil dan pelosok. Dari	Dari situ untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Conto.	ruko ini ditempati 10 orang UMKM asli dari Desa Conto yang bergerak pada buah tangan Desa Conto. Yang sebelumnya hanya terdapat 4 UMKM akan tetapi sudah bertambah 6 UMKM.	desa, produk asli Conto semakin terkenal. Manfaat sosial yaitu dengan adanya pembangunan fasilitas di desa maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat.
--	--	--	--	----------------------------	---	--	---	---	--	---

			maupun buah tangan khas Desa. Selain itu, manfaat lain yaitu dengan adanya masyarakat yang telah sadar untuk mendirikan homestay yang dapat menjadikan sumber penghasilan tambahan.				adanya beberapa manfaat tersebut juga termasuk dalam manfaat sosial mbak yaitu adanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat dengan pengembangan fasilitas yang ada didesa seperti jalan.				
3.	Prinsip Bersaing	Apakah terdapat tahapan	Kalau kerjasama ini belum	Untuk tahapan pemilihan	Sejauh ini dalam hal pemilihan	Sejauh ini yang saya tau ya	Untuk pemilihan mitra	Tahapan dalam pemilihan	Untuk kerjasama hanya	Dahulu dilakukan diskusi	- Tidak terdapat



		dalam pemilihan mitra dalam kerjasama ini? Apakah dalam pemilihan mitra dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan transparansi?	terdapat pemilihan mitra secara bertahap gitu mbak. Kerjasama dalam pengembangan destinasi baru pertama kali dilakukan dan pihak desa tidak mencari investor yang bukan putra daerah. Kerjasama terbentuk dari pemerintah yang	mitra belum kami lakukan baik secara kesetaraan dalam memilih mitra ataupun transparansi satu perusahaan dengan Perusahaannya lainnya. Ya jika transparansi hanya masyarakat tau kalau kami kerjasama dengan swasta yang merupakan	mitra tidak dilakukan karena pemdes langsung memilih kami sebagai mitra. Proses pembantuan kerjasama berawal dari pemdes menawarkan kepada kami (swasta) terkait pengelolaan tanah desa yang berpotensi dengan adanya	mbak, untuk tahapan pemilihan mitra belum ada baik transparan ataupun kesetaraan karena kami (swasta) dipilih langsung dari pemdes karena direktur termasuk dulunya putra daerah. Nah untuk masyarakat juga taunya dalam	sepertinya tidak ada tahapannya untuk kemitraan pemdes dan swasta dalam pengembangan destinasi wisata ini. Dan tidak berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan transparansi karena memang pihak pemdes langsung memilih putra daerah yang	mitra dalam kerjasama pemerintah desa dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata tidak dilakukan secara kesetaraan dan transparansi dikarenakan memang swasta dipilih langsung oleh pemerintah desa untuk	mengandung CV. Ambar Sari dan setau saya penunjukan langsung dikarenakan hanya terdapat satu swasta yang pemiliknya putra daerah sendiri.	dan penunjukan langsung dari pemerintah desa ke pihak swasta tersebut.	tahapan pemilihan mitra akan tetapi dalam pemilihan mitra memperlakukan aspek transparansi
--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--

			menawarkan kepada swasta untuk membuat destinasi sebagai daya tarik desa wisata. Conto. Dan penawaran tersebut diberikan kepada pihak desa ke swasta yaitu Pak Kasiman yang memiliki CV. Ambar Sari. Pihak pemerintah dengan sesepuh	n putra daerah. Sebelum adanya kerjasama terkait pengembangan dengan CV. Ambar Sari banyak swasta lain yang ingin bekerjasama akan tetapi pihak pemdes menolak dengan alasan jika pihak swasta bukan putra	Goa Resi. Selanjutnya diadakan rapat dengan pemdes dan masyarakat sebanyak 10 kali untuk mendiskusikan terkait kerjasama. Pada akhirnya kami setuju dan melanjutkan pembuatan MOU hingga pembangunan dimulai. Dari	kerjasama ini juga hanya CV. Ambar Sari saja. Akan tetapi disini masyarakat juga terbuka dan menerima adanya pemilihan mitra langsung. Dan pemdes juga izin kepada masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan pihak	merupakan direktur dari pihak swastanya. Akan tetapi tidak menjadi permasalahan karena masyarakat sudah mengetahui pihak swasta dari awal perencanaan kemitraan.	membangun potensi yang sudah ada.			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

			<p>desa melakukan rapat dan negosiasi sebanyak sepuluh kali dengan hasil swasta menerima kerjasama tersebut. Pada kerjasama ini, tidak terdapat persaingan antar pihak swasta dikarenakan direktur pihak swasta tersebut salah satu orang</p>	<p>daerah maka pekerja akan mengambil dari daerah lain. Akan tetapi, disini sebagai desa wisata juga harus berprinsip pemberdayaan masyarakat sehingga adanya kerjasama harus berprinsip pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>pemdes memilih kami berarti tidak terdapat tahapan pemilihan secara setara satu swasta dengan lainnya. Dan prinsip transparan dalam pemilihan juga tidak dilakukan karena tidak adanya pihak swasta lain yang bermitra.</p>	<p>swasta.</p>					
--	--	--	---	---	--	----------------	--	--	--	--	--

			lokal Desa Conto yang sukses dan berkeingin an membang un desanya untuk lebih maju. Dan pada kerjasama ini belum memilih mitra secara kesetaraan dan transparan si karena ya pihak swasta yang kami tunjuk hanya itu tanpa								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			terlibat swasta lain.								
4.	Prinsip Pengendalian dan Pengelolaan Risiko	Bagaimana bentuk pengendalian risiko yang dilakukan pemerintah/swasta dalam kerjasama? Apakah bentuk pengendalian risikonya?	Bentuk pengendalian risiko yang kami lakukan yaitu melakukan sebuah mitigasi risiko. Dimana pihak pemdes mengurangi terjadinya risiko melalui beberapa hal. Pemerintah desa dalam hal pengendalian risiko	Yang kami lakukan dalam pengendalian risiko pastinya sebuah mitigasi risiko, hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi sebuah risiko yang akan terjadi. Dan kami telah melakukan antisipasi dengan adanya laporan per bulan	Pengendalian risiko dalam kerjasama pengembangan Goa Resi dilakukan yaitu pihak swasta memberikan laporan kepada pemdes setiap sebulan sekali. Adapun pengendalian risiko juga dilakukan evaluasi setiap satu	Pengendalian risiko dari kedua belah pihak yaitu dengan adanya evaluasi setiap tiga tahun sekali terkait dengan kinerja kedua belah pihak. Adapun terdapat laporan juga setiap bulan terkait pendapat	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigasi dalam kemitraan ini untuk mengurangi sebuah risiko.</li> <li>- Bentuk pengurangan risiko dilakukan melalui laporan dan evaluasi.</li> </ul>

			<p>pengelolaa nnya mengantisi pasi dengan pedes meminta laporan per bulan terhadap pihak swasta yang nantinya laporan tersebut diinformas ikan kepada pihak masyaraka t pada rapat bulanan desa.</p>	<p>dari pihak swasta yang nantinya disampaik an oleh pihak pedes kepada masyaraka t.</p>	<p>tahun sekali. Pengelolaa n resiko kami lakukan dengan selalu berkomuni kasi dan melakukan diskusi terkait permasala han yang ada.</p>	<p>n wisata dan juga keterangan bagi hasilnya. Dari adanya sebuah laporan tersebut maka yang dilakukan yaitu pengurang an risiko terhadap risiko kecuranga n pengelolaa n Goa maupun penyelewe ngan hasil dari pengelolaa n Goa.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Bagaimana tahapan dalam pengelolaan risiko dalam kerjasama tersebut?	Tahapan pengelolaan risiko dalam kerjasama yang dilakukan pemerintah yaitu pertama pastiya identifikasi dulu risiko yang terjadi, analisis dan penilaian risiko, penentuan solusi dari adanya risiko dan implementasi pengelolaan risiko.	Dalam pengelolaan risiko yang dilakukan pemerintah dalam kemitraan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti pertama identifikasi risiko yang terjadi, analisis sebuah risiko terjadi karna apa dan lainnya, lanjut ke penentuan	Dalam kerjasama pihak swasta juga ikut serta dalam pengelolaan risiko pada saat implementasi pengembangan destinasi waktu awal yaitu terdapat izin yang katanya izin diurus oleh pemerintah akan tetapi	Pengelolaan risiko dari kedua belah pihak dilakukan dengan terus manjalin komunikasi dari satu dengan lain untuk menghindari kesalahan satu dengan lainnya. Tahapannya dalam pengelolaan risiko pastiya mencari atau identifikasi		X	X	X	X	- Tahapan pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahap seperti identifikasi risiko, analisis risiko, penentuan solusi dalam sebuah risiko, dan implementasi dari
--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--

			<p>Pihak pemerintah selalu berkomunikasi dengan pihak swasta artinya kami menerima risiko dan mengelola adanya risiko. Seperti dalam risiko pada perizinan pemda tentang penggunaan lahan. Risiko yang terjadi yaitu izin</p>	<p>solusi dengan pihak swasta dan yang terakhir implementasi sebuah solusi tersebut.</p>	<p>kami juga harus ikut serta karena terdapat teguran dari pihak pemda terkait perizinan pembangunan. Tahapan pengelolaan risiko dalam kerjasama dilakukan melalui apa yang membuat risiko terjadi atau mencari tau terkait risiko yang</p>	<p>i dahulu terkait risikonya, lanjut penentuan risiko, dan tahapan ketiganya ya mencari solusi dan menentukan solusinya. Terakhir yaitu implementasi dari solusi terhadap risiko yang ada.</p>					solusi.
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---------



			<p>pembangunan belum ada akan tetapi proyek pembangunan berjalan. Sehingga pemdes terdapat teguran dari pemda. Akan tetapi setelah kedua belah pihak bertemu tercipta solusi dalam pembuatan perizinan dilakukan bersama-</p>		<p>terjadi, setelah itu pasti terdapat penilaian risiko dan pasti selanjutnya ada tahapan mencari solusi dari risiko dan terakhir yaitu implementasi dari solusi tersebut.</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			sama.								
5.	Prinsip Efektif	Apakah tujuan kerjasama dilakukan? Apakah dalam pengembangan destinasi sesuai dengan tujuan kerjasama?	Tujuan kemitraan yang dilakukan pemdes dengan swasta yaitu pastinya pemanfaatan tanah kas desa yang nantinya akan dibangun sebuah destinasi wisata. Awal adanya kerjasama karena ada potensi	Sesuai dengan MOU ya mbak untuk tujuannya pemanfaatan tanah kas desa yang tanah tersebut terdapat Goa Resi sebagai potensi yang harus dikembangkan. Selain pemanfaatan tanah juga bertujuan untuk	Tujuan kerjasama ini telah tertuang pada MOU ya mbak dimana paling utama pemanfaatan tanah kas desa. Dan dari tanah kas desa yang terdapat Goa Resi tersebut dikembangkan dan dibangun menjadi sebuah	Tujuan kerjasama dilakukan sesuai dengan yang tertera pada dokumen perjanjian yaitu pemanfaatan tanah kas desa. disini dengan adanya tanah kas desa tersebut kami mengembankan menjadi	Setau saya ya mbak untuk kerjasama pasti ada tujuan dan disini dilakukan sesuai tujuan bersama antara pemdes dengan swasta. Dengan tujuannya memanfaatkan tanah kas desa yang dibangun menjadi sebuah	Tujuan kerjasama pasti dilakukan oleh kedua belah pihak ya mbak. Seperti pada tujuannya memanfaatkan tanah kas desa untuk pembangunan sebuah destinasi wisata yang akan meningkatkan sebuah	X	X	- Tujuan adanya kemitraan yaitu pemanfaatan tanah kas desa, peningkatan perekonomian desa, dan pembangunan destinasi wisata. - Pengembangan

			<p>yang harus dikembangkan sehingga dari situ kami memanfaatkan tanah kas desa dijadikan destinasi wisata. Tujuan lain yaitu dengan dibentuknya wisata maka perekonomian desa akan meningkat. Sedangkan untuk pengembangan destinasi</p>	<p>meningkatkan sebuah penghasilan masyarakat desa sehingga desa akan maju dengan perekonomiannya yang meningkat. Kalau untuk pengembangan destinasi juga merupakan sebuah tujuan bersama karena pemanfaatan tanah</p>	<p>destinasi wisata. Kami mengembangkan destinasi wisata tersebut tidak merubah bentuk infrastruktur hanya menambahkan fasilitas pada sekitar kawasan Goa. Pengembangan ini juga disetujui dalam kesepakatan kami dengan</p>	<p>sebuah destinasi wisata yang telah disepakati kedua belah pihak.</p>	<p>destinasi wisata telah disepakati baik dari masyarakat, pokdarwis maupun pemdes dan swasta.</p>	<p>pendapatan asli desa dan para masyarakat mendapatkan sebuah pekerjaan dari dibukanya sebuah destinasi tersebut.</p>			<p>an destinasi wisata sesuai dengan tujuan kerjasama dari kedua belah pihak.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

			tersebut juga merupakan sebuah tujuan bersama karena dari pengembangan tersebut maka akan terjadi pengelolaan infrastruktur dan tentunya tanah yang semula tidak menghasilkan apa apa dapat menghasilkan pendapatan asli	kas desa dengan programnya pengembangan Goa itu sendiri yang dijadikan objek wisata.	pihak pemerintah desa jadi tidak ada perbedaan tujuan dalam pengembangan destinasi yang memanfaatkan tanah kas desa tersebut.						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			desa.																			
		Apakah dalam kerjasama dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan infrastruktur ? Bagaimana peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastuktur dengan adanya kerjasama?	Ya termasuk kerjasama ini meningkatkan pengelolaan infrastruktur. Karena Goa yang berada di atas tanah kas desa tersebut hanya ditelantarkan sedangkan adanya kerjasama di bangun serta dikemban	Untuk kerjasama ini sangat bermanfaat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan desa dalam memelihara dan mengelola infrastruktur. Salah satu infrastruktur yaitu Goa Resi yang sejak dahulu sudah ada akan tetapi belum	Menurut saya dari pihak swasta ya pasti meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan infrastruktur didesa. Hal ini dari pembanguan saja dari awal Goa tersebut hanya tempat persembunyan kelelawar	Tentu dalam kerjasama ini sangat meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur seperti dahulu disini hanya terdapat kebun dan Goa saja sedangkan sekarang telah menjadi sebuah wisata dengan dikelola oleh kami	Sejauh ini dengan adanya kemitraan pemdes dan swasta di aspek infrastruktur memang semakin meningkat . Seperti jalan kami semakin bagus, dan juga Goa resi sekarang dikelola dengan baik dan lebih tertata serta asri. Hal ini	Kerjasama ini ya pasti meningkatkan sebuah pengelolaan infrastruktur didesa salah satunya yaitu dengan adanya kerjasama tersebut Goa Resi yang semula tidak hanya kami gunakan untuk edukasi jika														- Peningkatan pengelolaan dalam kemitraan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. - Bentuk peningkatan pengegelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yaitu

			<p>gkan menjadi pariwisata. Selain itu, adanya PAD yang merupakan hasil dari sistem bagi hasil destinasi wisata maka infrastruktur jalan desa semakin membaik. Selain itu, dengan PAD tersebut dapat membangun fasilitas tempat perkumpulan petani</p>	<p>dikembangkan karena terkendala oleh dana. Peningkatan dalam pemeliharaan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan jalan kearah Goa ataupun pengelolaan dan penambahan penerangan dalam Goa tersebut. Pemeliharaan pada</p>	<p>dan kemudian kami ubah kami kelola menjadi sebuah wisata tanpa merubah ciri khas goa tersebut. Dan secara infrastruktur saja dengan adanya pengembangan Goa tersebut fasilitas disekitar semakin bertambah. Apalagi untuk</p>	<p>(swasta). Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur juga kami lakukan seperti dalam Goa terdapat penerangan dan menjaga kebersihan disekitar wilayah Goa.</p>	<p>juga selain infrastruktur diwilayah goa resi yang dibangun juga infrastruktur desa yaitu pembangunan rumah joglo untuk para petani berkumpul jadi menurut pihak pokdarwis ini juga sangat membantu pengelolaan dan pemeliharaan</p>	<p>terdapat kunjungan wisatawan yang ingin belajar di desa kami sekarang semua dikelola dan masyarakat lebih mengetahu i dan tertarik pada Goa tersebut. Adanya pengembangan tersebutya ng dikelola dengan baik juga fasilitas di sana lengkap</p>		<p>terkait dengan pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata, peningkatan fasilitas-s-fasilitas di desa.</p>
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

			seperti joglo kelompok tani dan pembuatan tugu cinta conto sebagai icon desa. adanya kerjasama juga dapat memelihara infrastruktur seperti pemeliharaan kawasan Goa menjadi teratur.	kawasan Goa juga dilakukan seperti menjaga kebersihan dan pembersihan sampah secara berkala setiap harinya.	akses kedalam Goa tersebut sudah bagus. Kami juga dalam pengelolaan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar Goa.		infrastruktur desa.	juga menjadi ikon terbaru dalam desa wisata untuk dipamerkan kepada masyarakat luas.			
6.	Prinsip Efisien	Apakah terdapat optimalisasi sumber daya alam maupun	Kemitraan dalam pengembangan destinasi ini hanya	Kemitraan yang dilakukan sejauh ini berfokus pada	Optimalisasi sumber daya alam yang kami lakukan yaitu	PPP dalam pengembangan destinasi wisata, sumber	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	- Optimisasi sumber daya dilakukan

		<p>sumber daya manusia dalam kerjasama? Bagaimana optimalisasi sumber daya tersebut dilakukan?</p>	<p>mengoptimalkan sumber daya alam saja dengan dibangunnya sebuah destinasi Goa Resi dan mengoptimalkan kekayaan alam disana dengan pembangunan taman di wilayah Goa Resi sehingga wisatawan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan</p>	<p>optimalisasi sumber daya alam. Pada wilayah Goa yang semula belum terdapat pengembangan hanya Goa biasa tanpa ada fasilitas lain. Setelah adanya pembangunan tersebut oleh swasta berubah menjadi destinasi dengan</p>	<p>pembentukan taman yang pemandangannya alam sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, terdapat arena kolam renang dengan sumber air khas dari desa.</p>	<p>daya yang dioptimalkan yaitu pada sumber daya alam. SDA tersebut yaitu potensi dari desa salah satunya adanya Goa Resi yang dikembangkan hingga menjadi sebuah destinasi wisata dengan penambahan sebuah</p>					<p>dengan cara optimalisasi SDA dengan pembangunan beberapa fasilitas di destinasi wisata - Optimisasi juga dilakukan untuk membuat masyarakat lebih produktif dan</p>
--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--



			<p>kesejukan udara serta lingkungan yang asri. Soalnya dulu memang hanya sebuah Goa yang tidak terawat yang sekarang dibangun dengan menghasilkan sebuah pendapatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat.</p>	<p>fasilitas yang cukup lengkap. Optimalisasi sumber daya juga dilakukan pada pembuatan taman diatas Goa Resi dengan menyuguhkan pemandangan alam dan kesejukan udara serta keasrian lingkungan.</p>		<p>Selain sumber daya alam juga terdapat optimalisasi sumber daya manusia yang terjadi perubahan sebagian warga yang bekerja di destinasi wisata. Dahulu warga tersebut tidak terdapat pekerjaan hingga sekarang mendapatkan</p>					<p>penyaluran skill melalui kerja ataupun membuka usaha.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						pekerjaan serta menambah kesejahteraan masyarakat. Disitu juga SDM yang bekerja menjadi lebih produktif serta dapat menyalurkan skillnya.					
	Apakah dalam kerjasama terdapat penilaian kinerja yang teratur? Bagaimana penilaian kinerja dilakukan	Penilaian kinerja pastinya ada ya mbak, dilakukan dengan adanya evaluasi tiap tiga tahun	Dari pihak pemdes sendiri penilaian kinerja dilakukan dengan melihat laporan tiap bulan dari	Untuk penilaian kinerja dalam kerjasama pastinya dilakukan dengan adanya evaluasi tiga tahun	Penilaian dari kinerja kedua belah pihak melalui adanya evaluasi setiap tiga tahun	X	X	X	X	Penilaian kinerja dilakukan dalam kemitraan melalui evaluasi setiap tiga tahun sekali.	

		oleh kedua belah pihak?	yang dilakukan oleh pihak pemdes dan pihak swasta.	swasta. Selain itu juga terdapat evaluasi adanya kinerja yang dapat dilakukan tiga tahun sekali.	yang diadakan oleh pemdes ya nanti seperti rapat dengan beberapa masyarakat dan menyampaikan aspirasinya juga terkait kinerja kami.	terkait dengan kinerja masing masing pihak.					
<b>Faktor Keberhasilan</b>											
1.	Kemampuan Pemerintah	Apakah dalam kerjasama pemimpin memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat,	<b>X</b>	Iya sejauh ini sudah baik mbak. Kalau dalam pertemuan atau rapat koordinasi	Dari awal adanya kerjasama pemimpinnya menurut saya baik dan perencanaan	Baik mbak untuk pemimpin pemdes memiliki kemampuan kepemimpinan yang	Untuk kepemimpinan yang sekarang menurut saya memang baik dan mampu	Ya untuk kepemimpinan yang sekarang ini mbak menurut saya cukup baik karena	Selama keberjalanan kerjasama untuk pak kepala desa sudah	Dalam kerjasama, Pak Kades sudah baik, rutin melaporkan hasil pembagian tiap bulan.	Kepemimpinan dalam kemitraan ini terutama pemerintah cukup baik dalam kepemimpinan ya mampu

		mampu berkomunikasi dengan baik, dan pengelolaan risiko yang baik?		berperan baik dalam memberikan arahan. Kemudian, masing-masing peserta rapat menyampaikan pendapatnya sehingga pemimpin dapat menindaklanjuti keluhan atau evaluasi dari masyarakat. Dengan begitu, kesepakatan bersama	an kerjasama dilakukan secara baik. Seperti halnya rapat awal maupun diskusi diatur dengan baik. Akan tetapi, terdapat sikap yang membuat swasta merasa sedikit kecewa yaitu kurangnya perhatian pada saat terjadi bencana longsor	baik. Mampu memimpin rapat diskusi bahkan berhasil menegosiasi direktur kami sehingga sepakat dalam kerjasama pengembangan destinasi wisata tersebut. Akan tetapi dalam pengelolaan risiko kurang cepat dalam penangan	membangun kepercayaan kepada swasta untuk melakukan kerjasama. Selain itu, beliau juga termasuk pemimpin yang sering memberikan motivasi pada kelompok maupun masyarakat.	memiliki kepedulian yang tinggi, dapat mengambil keputusan dengan tepat, serta memiliki manajemen kegiatan secara teratur. Hal ini, mampu merencanakan pembangunan potensi yang bekerjasama dengan swasta.	baik, mampu mengayomi masyarakat dan aspirasi masyarakat juga diterima serta dicarikan solusi jika terdapat masalah.		merencanakan, koordinasi, dan pengambilan risiko secara tepat. Untuk kekurangannya yaitu kurang cepat dalam penanganan sebuah risiko.
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---

				bisa tercapai berupa alternatif perbaikan. Namun, untuk strategi pengelolaan risiko terhadap kerjasama pengembangan destinasi wisata menurut saya kurang maksimal.	yang membuat terhambatnya akses ke Goa Resi. Disitu pemdes kurang gerak cepat dalam mengatasi permasalahan akses jalannya, akhirnya pihak swasta sendiri yang memperbaiki jalan tersebut.	nnya.					
	Bagaimana negosiasi yang	<b>X</b>	Kerjasama dalam pengembangan	Proses pembentukan	Awal mula terjadinya kerjasama	Untuk proses negosiasi	Setahu saya terjadinya	<b>X</b>	<b>X</b>	Negosiasi dilakukan oleh pemerintah	

		dilakukan pemerintah kepada swasta dalam pembentukan kerjasama?		ngan destinasi baru pertama kali dilakukan dan pihak desa tidak mencari investor yang bukan putra daerah. Kerjasama terbentuk dari pemerintah yang menawarkan kepada swasta untuk membuat destinasi sebagai daya tarik desa	kerjasama berawal dari pemdes menawarkan kepada kami (swasta) terkait pengelolaan tanah kas desa yang berpotensi dengan adanya Goa Resi. Selanjutnya diadakan rapat dengan pemdes dan masyarakat sebanyak 10 kali untuk mendiskus	yaitu adanya potensi pada desa. Contoh untuk menjadi desa wisata dan pembangunan wisata. Untuk pembentukan kerjasama dari pemdes menawarkan kepada swasta yang melakukan beberapa kali rapat. Dalam pembentukannya	terhadap swasta dari pemerintah kami kurang mengerti. Akan tetapi dalam proses terjadinya kerjasama itu dari rapat masyarakat yang pemerintah lakukan memberitahu terkait dengan izin kerjasama atau pokoknya minta izin kepada	kerjasama yaitu dari desa menawarkan kepada swasta dan langsung melakukan rapat atau musyawarah warga untuk mendapatkan izin dari masyarakat.		kepada swasta kurang lebih sepuluh kali dilakukan sampai swasta setuju dengan tujuan bersama.
--	--	---	--	---	---	--	---	---	--	---

				<p>wisata Conto. Dan penawaran tersebut diberikan kepada pihak desa ke swasta yaitu Pak Kasiman yang memiliki CV. Ambar Sari. Pihak pemerinta h dengan sesepeuh desa melakukan rapat dan negosiasi sebanyak sepuluh kali dengan hasil</p>	<p>ikan terkait kerjasama. Pada akhirnya kami setuju dan melanjutk an pembuatan MOU hingga pembangu nan dimulai. Dalam kerjasama ini tidak terdapat persaingan dari pihak swasta lain dan kami tidak mengande ng swasta lain dalam pengemba</p>	<p>kerjasama tidak adanya persaingan dari pihak swasta lain karena pihak swasta juga merupaka n dulunya putra daerah desa ini dan berkeingin an untuk membang un desanya melalui pengemba ngan destinasi Goa Resi ini.</p>	<p>masyaraka t untuk memanfaa tkan lahan tanah kas desa jadi wisata.</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

				swasta menerima kerjasama tersebut.	ngan Goa Resi tersebut.						
2.	Perilaku Oportunistik	Apakah terdapat pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama? Bagaimana pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak?	Sejauh ini untuk pihak swasta memanfaatkan kekuasaan dalam kerjasama itu tidak ada karena kami juga mengawasi terkait dengan pengelolannya. Dan pihak swasta juga melaksanakan kerjasama sesuai	Kerjasama ini tidak ada pemanfaatan kekuasaan. Pihak swasta juga melakukan pengelolaan destinasi sesuai dengan peraturan.	Dari awal adanya kerjasama belum ada pemanfaatan kekuasaan baik dari kami ataupun pemdes.	Selama kerjasama telah dilakukan belum ada pemanfaatan kekuasaan baik dari pemerintah ataupun swasta mbak.	Sejauh kerjasama ini dilakukan belum ada pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Akan tetapi pandangan dari pihak pokdarwis aktor swasta masih berprinsip bisnis	Kerjasama pemerintah desa dengan swasta tidak terdapat pemanfaatan kekuasaan dikarenakan dari awal memang sudah tercantum pada perencanaan pembangunan desa bahwa pemdes melakukan	Sejauh ini tidak ada pemanfaatan kekuasaannya dan berjalan dengan baik.	Kalau permasalahan yang memimpin itu menyelewengkan dana atau berulah selama keberjalanannya kerjasama belum ada ya.	Tidak terdapat pemanfaatan kekuasaan dalam keberjalanan kemitraan selama ini.



			dengan MOU. Kita dalam kerjasama juga sama sama megontrol diri untuk tidak bertindak penyelewengan mbak agar kerjasama berjalan dengan baik.				dengan menjual tiket dengan harga yang lumayan tinggi untuk standar didesa ya mbak. Tapi juga bermasalah dan tidak ada pemanfaatan kekuasaan disini. Dan selama ini berjalan ya mbak, menurut saya kedua belah pihak pandai	pengembangan potensi yang ada.			
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--	--	--

							dalam menjaga komitmen dan saling percaya sehingga tidak memanfaatkan kekuasaan yang ada.				
		Apakah tersapat ketidakadilan dalam implementasi kerjasama? Dan bagaimana bentuk ketidakadilan yang dilakukan dalam implementasi kerjasama?	Ya sejauh ini belum ada perilaku tidak adil yang dilakukan oleh pihak swasta. Untuk laporan dan sistem bagi hasil dilakukan secara transparan dan jujur	Implementasi kerjasama ini sudah dilakukan secara adil sesuai dengan syarat yang ada di MOU. Untuk sistem bagi hasil juga tidak ada penyelewengan	Selama keberjalan kerjasama juga belum terdapat ketidakadilan. Artinya kami dan pihak pemdes bersikap adil dalam pembagian tugas	Dari pihak swasta menilai bahwa tidak ada kecurangan ataupun tidak adil dalam kerjasama baik pembagian hasil ataupun pembagian tugas dari masing	Permasalahan ketidakadilan selama kerjasama berjalan belum ada mbak jadi setiap bulan juga kami ada laporan terkait keuangan dari sistem bagi hasil pengelolaa	Selama kerjasama berjalan ini belum terdapat kecurangan baik yang dilakukan pemerintah desa maupun dari pihak swastanya.	<b>X</b>	<b>X</b>	Tidak terdapat perilaku ketidakadilan dalam kemitraan yang terjalin.

			serta membagi hasil dengan adil tidak terdapat penyelewengan dana juga.	ngan dana dari pihak swasta ataupun pemerintah.	maupun sistem pembagian hasil itu sendiri.	masing aktor.	n destinasi tersebut.				
3.	Imbalan Yang Menarik	Apakah reward tersebut menarik bagi pihak yang bekerjasama? Bagaimana bentuk reward yang diterima pihak pemerintah ataupun swasta?	Ya menurut saya dari pihak pemerintah <i>reward</i> yang ada sangat menarik dan mampu membangun kemajuan didesa. Terdapat <i>reward</i> yaitu sesuai	Untuk kerjasama ini kan swasta memanfaatkan tanah kas desa sehingga swasta dapat mengelola penuh dan investasi yaitu pembangunan destinasi. Itu termasuk	<i>Reward</i> yang didapatkan pihak swasta ya menarik karena menurut saya saling menguntungkan. <i>Reward</i> yang didapatkan oleh pihak swasta yaitu mengelola adanya	Imbalan yang didapatkan swasta yaitu mengelola secara penuh destinasi yang ada tanpa adanya ikut campur dari pihak manapun. Dahulu memang akan	Kalau imbalan yang didapatkan oleh pemerintah yaitu pada sistem bagi hasil ada uang masuk ke PAD dan PAD tersebut digunakan untuk perbaikan jalan	Setau saya terdapat sistem bagi hasil 25% dari penjualan tiket destinasi yang diserahkan kepada pemdes dan langsung masuk pada pendapatan asli desa Contoh.			Reward yang didapatkan baik pihak pemerintah ataupun swasta sangat menarik sehingga dapat menjadi dorongan dalam melakukan kerjasama. Pihak pemerintah menerima sistem bagi hasil yaitu 25% dari hasil

			<p>MOU terdapat pembagian hasil dari pengelolaan goa resi. Pembagian hasil yang diperoleh yaitu 25% dari hasil bersih pendapatan goa resi dan setiap bulan diberikan kepada pemdes yang masuk pada PAD. Terdapat juga bantuan kios untuk produk</p>	<p>bentuk imbalan yang diperoleh swasta. Untuk pemdes sendiri terdapat reward yang diperoleh dari adanya kerjasama yaitu 25% penghasilan bersih dari pengelolaan Goa Resi diberikan kepada pemerintah desa dan masuk kepada</p>	<p>Goa Resi selama 15 tahun tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Awal mula waktu musyawarah pengelolaan akan diambil oleh Bumdes akan tetapi pihak swasta menolak karena dalam kerjasama harusnya saling menguntungkan</p>	<p>terdapat pengelolaan yang diserahkan kepada BUMDes akan tetapi kami selaku pihak swasta menolak karena dihitung profit jika dikelola BUMDes maka swasta akan merugi.</p>	<p>maupaun infrastruktur lainnya. Dan pihak swasta mengelola secara penuh destinasi wisata tersebut tanpa campur tangan lembaga lain.</p>			<p>bersih pengelolaan destinasi wisata oleh pihak swasta. Sedangkan pihak swasta mendapatkan pengelolaan penuh destinasi selama 15 tahun.</p>
--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	---

			yang dihasilkan BUMDes. Selain itu, per tahun terdapat penerimaan kontrak lahan per tahun 5 juta yang harus diserahkan kepada desa.	PAD.	ngkan.						
	Apakah terdapat penentuan jenis reward yang diserahkan pada pemerintah/swasta? Bagaimana penentuan reward tersebut	<i>Reward</i> disini kan sistemnya bagi hasil jadi kami pihak pemdes mendapatkan sebuah persenan berupa uang yang masuk	Jenis reward pasti ditentukan oleh kedua belah pihak hingga mencapai kesepakatan bersama. Untuk reward	Yang didapatkan pihak swasta terkait dengan jenis reward yaitu <i>intensif non moneter</i> dalam	Jenis reward yang didapatkan oleh swasta yaitu <i>intensif non moneter</i> yang ditentukan melalui	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Penentuan reward dilakukan dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Untuk pemerintah desa mendapatkan jenis reward berupa komisi	

		dilakukan?	<p>pada pendapatan asli desa. <i>Reward</i> tersebut merupakan jenis <i>reward</i> komisi dari hasil pendapatan. Penentuan <i>reward</i> tersebut melalui diskusi dari pemdes dan dari pihak swasta sampai terdapat kesepakatan. Dan sebelum</p>	<p>yang didapat pemdes yaitu berupa komisi dari sistem bagi hasil pengelolaan destinasi Goa Resi tersebut.</p>	<p>berupa pengelolaan penuh destinasi wisata yang telah dibangun. Penentuan jenis tersenit melalui rapat dan diskusi bersama kedua belah pihak hingga mencapai kesepakatan.</p>	<p>proses rapat kedua belah pihak yang didalamnya terdapat negosiasi juga dari kedua belah pihak.</p>					<p>dari sistem bagi hasil pengelolaan destinasi Goa Resi. Sedangkan pihak swasta terdapat jenis <i>reward</i> yaitu <i>intensif non moneter</i> dalam berupa pengelolaan penuh destinasi wisata yang telah dibangun.</p>
--	--	------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--

			adanya andendum hanya 15% pembagian hasilnya akan tetapi setelah andendum menjadi 25%.								
4.	Kepastian Hukum	Bagaimana status kerjasama tersebut dilihat dari hukum? Apakah terdapat legalitas hukum dalam adanya kerjasama?	Kerjasama ini sudah sah secara hukum ya mbak karena sudah terdapat MOU dari kedua belah pihak yang sebelumnya juga sudah dikonsultasikan	Hukum itu pondasi rumah jika dalam kerjasama. Dan pastinya landasan hukum jadi jaminan dalam kerjasama untuk mengatur segala aspek	Kerjasama yang kami lakukan dengan pemdes. Contoh sudah berstatus legal dan sah karena sudah terdapat dokumen MOU mbak. Kami juga mengandumkan	Kemitraan ini sudah berstatus sah dan legal dengan adanya dokumen MOU yang ditandatangani pada tahun 2021. Sehingga legalitas dari	Secara hukum kerjasama ini sudah sah dilakukan dan sudah terdapat dokumen MOU yang waktu itu ditandatangani oleh kedua belah pihak.	Untuk kerjasama ini sudah ada dokumen MOU terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa oleh swasta sehingga kerjasama mempunyai jaminan	X	X	Status kerjasama sah dengan legalitas yaitu MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.

			<p>sikan kepada pihak hukum pemerontah daerah Kabupaten Wonogiri. Selain itu, pihak inspektora t juga sudah melakukan pengecekan kesesuaian antara isi dalam MOU dengan perundang-undangan terkait KPBU. Untuk MOU</p>	<p>kerjasama mulai dari kapan kerjasama dimulai, bentuk kerjasama, rentang waktu kerjasama, syarat kerjasama, dan lainnya. Disini jaminan hukumnya sudah ada dokumen perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan tanah kas desa. Pada kerjasama pemdes</p>	<p>ng notaris untuk pembuatannya serta sudah dikonsultasikan oleh pihak bagian hukum pemerontah daerah Kabupaten Wonogiri. Untuk MOU kerjasama yaitu MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerontah Desa Conto Kecamatan</p>	<p>adanya MOU tersebut menjadi aturan kerjasama dilakukan.</p>		<p>hukum yang kuat.</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	-------------------------	--	--	--



			<p>yaitu MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi, kami belum terdapat perdes yang menjadi landasan landasan kuat dalam hukum.</p>	<p>dengan swasta pada Desa Conto ini memiliki legalitas hukum untuk dipatuhi dari kedua belah pihak berupa MOU. MoU tersebut disahkan pada bulan sepuluh tahun 2021.</p>	n Bulukerto Kabupaten Wonogiri.						
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

			Jika kami ditanya pihak lain, itu menjadi penghambat dari implementasi kerjasama.								
5.	Kelembagaan PPP	Apakah terdapat lembaga tersendiri dalam kerjasama? Bagaimana struktur kelembagaan tersebut?	Selama ini untuk kelembagaan yang mengurus terkait kerjasama belum ada ya mbak hanya dukungan lembaga seperti pokdarwis, lpmd, pkk, dan lainnya. Jadi yang	Kelembagaan dan struktur lembaga yang mengurus PPP ini belum ada. Dan untuk PPP dalam pengembangan destinasi ini yang memegang hanya pemdes dengan	Kerjasama ini tidak terdapat lembaga dan struktur untuk pengelolaan kerjasama. Dan hanya swasta dengan pemerintah saja yang terlibat secara inti	Kelembagaan yang mengurus terkait kerjasama belum ada. Ya hanya pihak pemdes dan swasta saja mbak yang merupakan peran kunci dari adanya kerjasama.	Setau saya ya mbak untuk kelembagaan belum ada ya. Untuk dukungan lembaga itu ada seperti ya pokdarwis itu sendiri juga LPMD, BPD, maupun PKK.	Struktur maupun lembaga yang dibuat untuk mengurus kerjasama belum ada mbak.	X	X	Tidak terdapat kelembagaan tersendiri yang mengatur terkait kemitraan.

			mengurus kerjasama ini ya pihak pemerintah dengan swasta saja. Sedangkan waktu penyusunan dokumen dibantu notaris, itupun yang mengandeng pihak swasta.	swasta saja. Lembaga lain seperti pokdarwis, pendamping desa hanya sebagai dukungan saja dalam melakukan kerjasama.	dalam implementasi kemitraannya. Untuk pengelolaan permasalahan kemitraan terkadang hanya swasta yang dominan dalam manajemennya.						
	Apakah terdapat manajemen aset yang dilakukan dalam kerjasama?	Manajemen aset dilakukan dalam kerjasama ini dengan tahapan	Kemitraan ini pastinya melakukan manajemen aset, dimana	Dalam kerjasama pemerintah desa dengan swasta dalam	Manajemen aset dilakukan juga dalam kerjasama meliputi	X	X	X	X	Terdapat manajemen aset dengan beberapa tahapan	

		<p>Bagaimana tahapan manajemen aset tersebut?</p>	<p>merencanakan kebutuhan aset yang digunakan dalam kerjasama. Setelah perencanaan terdapat pengadaan aset, legalisasi aset yang ada, dan pengoperasian serta pemeliharaan aset yang dikerjasamakan.</p>	<p>pertama dilakukan perencanaan kebutuhan dari kedua belah pihak aset mana yang akan dikerjasamakan. Kedua setelah sepakat maka diadakan pengadaan aset yang telah ditentukan kebutuhan pada waktu perencanaan. Ketiga soal perizinan</p>	<p>pengembangan destinasi wisata pasti terdapat manajemen aset seperti awal kerjasama pemdes merencanakan kebutuhan kedua belah pihak aset apa yang akan dikelola oleh kami (swasta). Disitu terdapat potensi yang harus dibangun</p>	<p>perencanaan kebutuhan aset kedua belah pihak. Pengadaan aset dalam sebuah kerjasama. Setelah adanya pengadaan aset maka butuh terkait legalitas aset yang akan dikerjasamakan dan pastinya terakhir pengelolaan aset serta pengawasan terhadap</p>					
--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				<p>dari aset yang akan dipakai, oleh pihak pemda. Dan terakhir yaitu baru dikembalikan dan pengoperasian aset yang telah dilegalkan .</p>	<p>untuk meningkatkan perekonomian desa hal ini juga termasuk pengadaan aset. Lalu setelah adanya MOU maka implementasi pengembangan dilakukan memerlukan sebuah izin dari penggunaan aset. Dan terakhir adalah pengelola</p>	<p>aset yang dikerjasamakan.</p>					
--	--	--	--	---	---	----------------------------------	--	--	--	--	--

					n aset yang telah ada izin dari pemda. Dalam kerjasama ini manajemen aset sangat diperlukan ya mbak apalagi kami beda organisasi sehingga harus jelas agar tidak timbul permasalahan terkait aset.						
		Bagaimana manajemen kontrak dilakukan dalam	Untuk manajemen kontrak dilakukan dalam	Manajemen kontrak dilakukan dalam kerjasama	Ya pasti terdapat manajemen kontrak mbak.	Pasti dalam kerjasama ini penting adanya	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Terdapat manajemen kontrak dan tahapannya.

		kemitraan?	<p>kemitraan melalui beberapa tahapan ya mbak. Ya awalnya juga negoisasi yang kami lakukan kepada pihak swasta, setelah pihak swasta setuju dilanjut pembuatan MOU. Dilanjutka n pada implement asi kontrak dan nanti jika sudah selesai</p>	<p>pedes dengan swasta melalui negoisasi dahulu sampai beberapa kali, lanjut sudah sepakat menjadi tahapan penyusuna n dokumen resmi. Jika sudah disahkan langsung implement asi.</p>	<p>Tahapanny a terdapat awal itu negoiasi trus lanjut rapat pembuatan MOU, pengesaha n MOU dilanjutka n dengan implement asi kontrak. Dan pasti nanti kalau habis kontrak akan terdapat pemberhe ntian kontrak.</p>	<p>manajeme n kontrak. Untuk tahapan dimulai dari negoiasi pedes kepada swasta, lalu penyusuna n kontrak dengan dokumen resmi yaitu MOU, lalu terdapat implement asi kontrak, dan terakhir pemutusan kontrak. Kami pada kerjasama</p>					
--	--	------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

			kontrak akan ada pemutusan kontrak.			ini pada tahap implementasi kontrak.					
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--



## LAMPIRAN 4

## BUKTI RISET



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
KECAMATAN BULUKERTO  
KEPALA DESA CONTO

Alamat : Jln. Setumpang No. 1  
CONTO 57697

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.3.3.3/092/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDI CAHYONO, S.Pd.

Jabatan : Kepala Desa Conto

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CHETRIN AUREL LISA

NIM : 14020120120021

Program Studi : S1 – Administrasi Publik

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

Judul Skripsi : “Analisis *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri”

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dan observasi di Pemerintah Desa Conto terhitung tanggal 1 Februari 2024 – 29 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 10 Mei 2024



**LAMPIRAN 5**  
**HASIL UJI TURNITIN**

**ANALISIS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM  
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PADA DESA WISATA  
CONTO KABUPATEN WONOGIRI**

**ORIGINALITY REPORT**

**16%**

SIMILARITY INDEX

**15%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

<b>1</b>	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	Joubert B. Maramis. "FAKTOR FAKTOR SUKSES PENERAPAN KPBU SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR : SUATU KAJIAN", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2018 Publication	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://www.samarinda.lan.go.id">www.samarinda.lan.go.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
	<a href="http://jurnal.ampta.ac.id">jurnal.ampta.ac.id</a>	